

2049  
Nomor : 747E / I03. 29 / DS / 1998  
Lamp :  
Hal : Persetujuan Pendirian  
Sekolah Swasta

Yth. Ketua Yayasan

PERTIWI.....

Butuh, Mojosongo, Boyolali

Memperhatikan :

1. Surat Saudara No. .... tanggal .....
2. Rekomendasi / Persetujuan Kepala Kandepdikbud Kecamatan ..Mojosongo..... No. .... Tgl ..... 19-8-98.
3. Rekomendasi / Persetujuan Camat ...Mojosongo.... Kab / ~~Kabupaten~~... Boyolali No. 421/506... Tgl ....12-8-98...

232/I03.29.16/DS/98

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :

- |   |                              |
|---|------------------------------|
| 1.1. Nama Sekolah                         | : Tk. Pertwi II, Mojosongo   |
| 1.2. Lokasi Sekolah                       | : Butuh, Mojosongo, Boyolali |
| 1.2.1. Jalan / Desa                       | : Butuh                      |
| 1.2.2. Kecamatan                          | : Mojosongo                  |
| 1.2.3. Kab / <del>Kabupaten</del>         | : Boyolali                   |
| 1.3. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara   | : Pertwi                     |
| 1.4. Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara | : Butuh, Mojosongo, Boyolali |
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka Kelompok A dan Kelompok B untuk TK yang diselenggarakan sejak Tahun Pelajaran 19 ..98.. / 19 99....
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.



NIP. 130 694 500

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
2. Kepala Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prov. Jawa Tengah
4. Bupati / Wakil Bupati KDH Tingkat II ...Boyalali
5. Kepala Kandepdikbud Kecamatan ..Mojosongo.....
6. Camat .Mojosongo..... Kabupaten ..Boyalali ..
7. Kepala Sekolah TK ..Pertiwi II, Butuh, Mojosongo, Boyolali

Keputusan  
Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan  
Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah

1049  
Nomor : ~~1071~~/IO3.29/DS/98

Tentang  
Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak **Pertiwi II**

Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan  
Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah

Membaca

- : a. Surat permohonan yayasan **Pertiwi**.  
Nomor ..... tanggal .....
- b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud Kab. **Boyolali**.  
Nomor ~~1071~~/IO3.29/DS/98 ..... tanggal .. ~~2-Nov-98~~ 9-3-99  
*1049*

Menimbang

- a. Bawa yayasan **Pertiwi** ..... dan Taman Kanak- Kanak yang akan didirikan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bawa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
  - a. Nomor 27 Tahun 1990
  - b. Nomor 38 Tahun 1992
  - c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan :
  - a. Nomor 0173 / 0 / 1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0262 / 0 / 1984.
  - b. Nomor 0486 / U / 1992
  - c. Nomor 0125 / U / 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 002 / U / 1995.
- d. Nomor **6337/IO3.29.6/DS/98** ..... tanggal .. **24 Agustus 98**  
Kepala Kantor Depdikbud Kab. Boyolali.

Memperhatikan

- : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677 / C / I / 1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

Memutuskan

Menetapkan


- Pertama : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : **Pertiwi**
  - Alamat : **Butuh, Mojosongo, Boyolali**
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak
- Nama : **Pertiwi II**
- Alamat : **Butuh, Mojosongo, Boyolali**
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 0486 / U / 1992, Pemberian Izin tersebut pada diktem "Pertama" akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kab. Boyolali

Pada Tanggal ..... 28 1999 ..... 9-3-1999

Kepala Kantor Wilayah  
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan  
Provinsi Jawa Tengah  
a.n.b.

Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan



Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
2. Kepala Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Tengah.
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prov. Jawa Tengah )
4. Bupati KDH Tingkat II Boyolali.
5. Kepala Kandepdikbud Kecamatan Mojosongo...
6. Camat ....Mojosongo..... Kab. Boyolali
7. Kepala Sekolah TK. Pertiwi II, Butuh, Mojosongo, Boyolali